

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN DIVERSI ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MALANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)**

Imas Sahidah¹, Grahadi Purna Putra²
imasahidah@gmail.com¹, grahadipurna@gmail.com²
Universitas Terbuka¹, Universitas Khairun²

Abstract

This study examines the implementation of diversion for juvenile offenders in the Malang District Court based on Law number 11 of 12 concerning the juvenile justice system. Diversion is a mechanism impacts on the psychological development of the children. With the obligation to carry out the diversion process at every stage starting from investigation and prosecution to the court proceedings this research analyses the effectiveness of diversion in the Malang District Court and its alignment with the law's objective of avoiding penal sections for children in conflict with the law. Data from 2023 indicates that out of 6 juvenile cases, only 1 was successfully resolved through diversion. Meanwhile, in 2024, out of 10 cases, only 2 achieved diversion, translating to a success rate of approximately 17% to 20% over the past 2 years, with an average about 18.5%. this low percentage is attributed to various obstacles, including the severity of offenses carrying sentences exceeding 7 years and significant differences in the perception of justice between child victims and juvenile offenders during the diversion process. Despite these challenges, the data indicates a slight increase in successful diversion cases form 2023 to 2024

Keywords: *Diversin, Diversion, Restorative Justice.*

Abstrak

Penelitian ini membahas pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Malang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Diversifikasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal untuk meminimalisir dampak negatif pada perkembangan psikologis anak. Dengan adanya kewajiban melakukan proses Diversifikasi pada tiap tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan dan sampai terakhir di Pengadilan maka penulis mau meneliti seberapa efektif Diversifikasi yang dilakukan khususnya di Pengadilan Negeri Malang apakah sudah sesuai harapan Undang-Undang agar anak yang berhadapan dengan hukum sedapat mungkin menghindari pemidanaan. Berdasarkan data tahun 2023 perkara anak ada 6 dan yang berhasil di diversifikasi hanya 1 perkara sementara untuk tahun 2024 dari 10 perkara yang berhasil di diversifikasi hanya 2 perkara secara persentase hanya sekitar 17% sampai dengan 20% dalam dua tahun terakhir yang dapat diselesaikan melalui diversifikasi atau jika di rata-ratakan sekitar 18,5%. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti ancaman pidana di atas 7 tahun dan perbedaan persepsi yang signifikan mengenai konsep keadilan antara anak korban dan anak pelaku dalam pelaksanaan diversifikasi, meskipun secara persentase ada peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Kata Kunci: *Diversin, Diversi, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah indah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, titipan Tuhan yang harus kita jaga dan rawat dengan penuh cinta. Dalam jiwa setiap anak terkandung nilai kemanusiaan yang luhur dan potensi tanpa batas yang menjadi harapan masa depan sebagai generasi penerus, anak berperan penting dalam membangun bangsa. Berdasarkan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi¹. Dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan, bahwa hak yang dimiliki anak merupakan bagian dari hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dalam hal perlindungan anak menjadi kewajiban bersama yang harus dilakukan setiap unsur sebagai langkah preventif untuk menghindari anak menjadi korban tindak pidana bahkan menjadi pelaku dari tindak pidana atau yang berhadapan/berkonflik dengan hukum.

Perlindungan anak yang terlibat dalam kasus hukum adalah salah satu fokus utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur secara menyeluruh proses penanganan kasus anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa tahapan dalam proses penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Proses ini dimulai dari tahap penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang, diikuti oleh tahap penuntutan di mana keputusan mengenai tindakan hukum dipertimbangkan. Selanjutnya, jika anak tersebut dinyatakan bersalah, ia akan menjalani masa pidana. Setelah menjalani pidana, anak tersebut akan mendapatkan pembinaan melalui program rehabilitasi dan pendampingan, dengan tujuan untuk mendukung proses pemulihan dan reintegrasi ke masyarakat secara positif. Konteks anak yang berhadapan dengan hukum, perkembangan masyarakat, teknologi, perkembangan pembangunan, serta ilmu pengetahuan secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan dengan berbagai modus yang dilakukan oleh anak. Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum tentunya sangat mengkhawatirkan karena anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara.²

Dalam sistem peradilan anak, dikenal istilah-istilah anak yaitu sebagai berikut:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terlibat dalam proses hukum karena beberapa kondisi, yaitu sebagai anak yang melakukan tindak pidana, menjadi korban tindak pidana, atau sebagai saksi dalam tindak pidana tertentu. Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut sebagai anak, merujuk pada anak yang telah mencapai usia 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun, dimana anak tersebut diduga terlibat dalam suatu tindak pidana dan oleh karenanya perlu mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang sesuai dengan hak anak.
2. Anak yang menjadi korban tindak Pidana, selanjutnya disebut anak korban, adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental atau mengalami kerugian ekonomi akibat tindakan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Anak korban memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan dari kerugian yang dialaminya melalui proses rehabilitasi, baik secara medis maupun psikologis.
3. Anak yang menjadi saksi tindak Pidana, selanjutnya disebut anak saksi, adalah anak di bawah usia 18 tahun yang memiliki informasi yang dapat menjadi bukti penting dalam proses penyidikan, penuntutan, atau sidang pengadilan terkait suatu perkara pidana. Keterangan yang diberikan oleh anak saksi sangat bernilai bagi kepentingan hukum, baik dalam mendukung maupun menjelaskan fakta-fakta yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang disaksikan atau dialami sendiri.³

Dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan anak, konsep yang dipakai sekarang adalah dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Teguh, H. P. (2018). *Teori dan Praktet Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, hlm. 212.

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan fokus pada pemulihan keadaan semula, bukan pada pembalasan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya, dan mendukung pemulihan psikologis korban. Keadilan restorative yang dianut dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak adalah diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, melalui diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara konstruktif dan terhindar dari stigma negatif yang mungkin timbul dalam proses peradilan. Diversifikasi ini bertujuan untuk memberikan peluang bagi anak agar dapat memperbaiki perilakunya sekaligus mencegah kemungkinan tindakan pidana terulang di masa mendatang. Meskipun demikian pelaksanaan diversifikasi di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendekatan restoratif, serta tantangan dalam koordinasi antara lembaga terkait. Syarat diversifikasi tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana di Pengadilan Negeri Malang merupakan salah satu pendekatan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan diversifikasi. Yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan tujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan dapat melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, sekaligus memberikan alternatif yang lebih efektif dibandingkan dengan proses peradilan formal yang panjang dan kaku. Menurut Yoachim Agus Tridiatno dalam pendekatan keadilan *restorative justice* terdapat prinsip-prinsip keadilan restoratif didasari oleh pandangan bahwa kehidupan manusia dalam masyarakat bersifat relasional. Setiap tindakan berkaitan dengan tindakan-tindakan lain sebelumnya. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bukanlah semata-mata tanggung jawab pelaku sendiri. Tindak kejahatan ini berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat dan kondisi korban⁴. Sebagai tindak lanjut dan munculnya permasalahan dalam hal implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Mahkamah Agung meresponnya dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut Perma 4 Tahun 2014 yang mengatur lebih rinci tahapan-tahapan diversifikasi sekaligus juga penegasan terhadap hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Dengan adanya berbagai aturan tersebut maka penulis tertarik melakukan bagaimana efektifitas penerapan diversifikasi khususnya di Pengadilan Negeri Malang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum. Bernard Arief Sidharta menjelaskan penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum, yang di Barat biasa juga

⁴ Tridiatno, Y. A. (2015). *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 45.

disebut dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).⁵

Pada prinsipnya penelitian dengan pendekatan yuridis ini menggunakan sumber utama berupa data sekunder atau bahan pustaka. Data sekunder yang dimaksud meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang dan putusan-putusan maupun penetapan Pengadilan, selanjutnya bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁶

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumenter, yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Literatur yang digunakan untuk mengkaji dalam penelitian ini agar terhindar dari kekeliruan pandangan adalah yang berkaitan dengan penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak dalam mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada sistem peradilan pidana. Selanjutnya bahan-bahan hukum dan literatur tersebut dikumpulkan melalui metode secara sistematis dan diberikan argumentasi hukum, penerapan hukumnya dan upaya pemecahan masalah hukumnya

Berikut ini adalah beberapa data sekunder yang dipakai penulis sebagai sumber utama penelitian yaitu : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) serta Perma 4 Tahun 2014 selain itu penelitian ini juga didukung data terbaru yang diambil pada pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Malang untuk kurun waktu tahun 2023 dan sampai dengan November 2024 yang dapat diakses pada <https://sipp.pn-malang.go.id/>

PEMBAHASAN

Data Perkara Anak di Pengadilan Negeri Malang

Perkara anak dalam sistem register perkara di peradilan umum dikategorikan perkara khusus sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2478/DJU/SK/HK00.1/12/2022 Tentang Standar Penomoran Perkara Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi. Data yang penulis ambil adalah data perkara anak di Pengadilan Negeri Malang pada tahun 2023 dan tahun 2024 sampai dengan bulan November melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Malang yang dapat diakses melalui link <https://sipp.pn-malang.go.id/>. Adapun alasan penulis mengambil data tahun 2023 dan 2024 yang masih berjalan adalah untuk mendapatkan informasi yang paling *update* perihal jumlah perkara anak di Pengadilan Negeri Malang. Untuk tahun 2023 ada 6 register perkara anak sedangkan untuk tahun 2024 sampai dengan bulan November 2024 sudah ada 10 register perkara anak, untuk memberikan uraian yang lebih jelas akan dimuat dalam tabel berikut ini:

⁵ Irianto, S., & Shidarta. (2017). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 142.

⁶ Amiruddin, & Asikin, H. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 164.

No	No Perkara	Usia Anak	Dakwaan	Tuntutan	Putusan Akhir	Diversi
1	1/Pid.Sus - Anak/2023/PN Mlg	15 Tahun	Pasal 2 ayat 1 UU No. 12 tahun 1951.	3 bulan	2 bulan	Tidak mencapai kesepakatan karena korban/keluarga tidak setuju.
2	2/Pid.Sus - Anak/2023/PN Mlg	13 Tahun	Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pelatihan bertempat di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang selama 3 bulan.	Pelatihan bertempat di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang selama 2 bulan.	Tidak mencapai kesepakatan karena korban/keluarga tidak setuju.
3	3/Pid.Sus - Anak/2023/PN Mlg	17 Tahun	Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.	Pidana 1 tahun dan 8 bulan.	Pidana 1 tahun .	Tidak memenuhi syarat diversi ancaman hukuman diatas 7 tahun.
4	4/Pid.Sus - Anak/2023/PN Mlg	16 Tahun	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Subsidiar Pasal 362 KUHP	Pidana penjara selama 4 tahun.	Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak	Diversi Berhasil.
5	5/Pid.Sus - Anak/2023/PN Mlg	17 Tahun	Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan 3 KUHP atau Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP	Pidana pelatihan kerja di cv. Bagus Agriseta Mandiri Kota Batu selama 10 bulan.	Pidana pelatihan kerja di cv. Bagus Agriseta Mandiri Kota Batu selama 8 bulan.	Pidana pelatihan kerja di cv. Bagus Agriseta Mandiri Kota Batu selama 8 bulan.
6	6/Pid.Sus - Anak/2023/PN Mlg	17 Tahun	Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Perlindungan Anak.	Pidana penjara selama 3 bulan	Pidana penjara selama 3 bulan	Tidak mencapai kesepakatan karena korban/keluarga tidak setuju

Tabel. 1.1. Data register perkara anak pada tahun 2023 di Pengadilan Negeri Malang Sebagai perbandingan mari kita lihat data jumlah perkara anak di Pengadilan Negeri Malang pada tahun 2024 pada tabel berikut ini:

No	No Perkara	Usia Anak	Dakwaan	Tuntutan	Putusan Akhir	Diversi
1	1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg	17 Tahun	Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidiir pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kedua pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., ketiga Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Subsidiir pasal 436 jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.	Pidana 8 tahun.	Pidana 6 tahun 6 bulan.	Tidak memenuhi syarat diversi ancaman hukuman diatas 7 tahun
2	2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg	16 Tahun	Pasal 365 ayat 2 ke- 2 KUHP.	Pidana 1 tahun.	Pidana 6 bulan.	Tidak memenuhi syarat diversi ancaman hukuman diatas 7 tahun
3	3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg	13 Tahun	Primair:Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang beberapa kali diubah terakhir UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Subsidiir:Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang beberapa kali diubah terakhir UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Lebih Subsidiir:Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-	Tindakan “perawatan di LPKS” di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak Berhadapan Hukum (ABH) Bengkel Jiwa Jember selama 10 bulan.	Tindakan “perawatan di LPKS” di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak Berhadapan Hukum (ABH) Bengkel Jiwa Jember selama 1 tahun.	Tidak memenuhi syarat diversi ancaman hukuman diatas 7 tahun.

			Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang beberapa kali diubah terakhir UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.			
4	4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg	15 Tahun	<p>Primair:Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang beberapa kali diubah terakhir UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang</p> <p>Subsidiar:Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang beberapa kali diubah terakhir UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang</p> <p>Lebih Subsidiar:Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang beberapa kali diubah terakhir UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang</p>	Pidana penjara selama 4 tahun.	Pidana penjara selama 3 tahun.	Tidak memenuhi syarat diversi ancaman hukuman diatas 7 tahun.
5	5/Pid.Sus-Anak/20	16 Tahun	Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP Atau Pasal 372 KUHP		Menghentikan proses	Diversi Berhasil.

	24/PN Mlg				pemeriksaan perkara anak.	
6	6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg	17 Tahun	Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP	Penjara selama 5 bulan.	Pidana penjara penjara selama 5 bulan.	
7	7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg	16 Tahun	Pasal 80 ayat 1 Jo. Pasal 76 C Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak		Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak	Diversi Berhasil
8	8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg	14 Tahun	Pertama pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang –Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp. 50.000.000,- subsidiair pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 bulan	Pidana Penjara selama 3 tahun	Tidak memenuhi syarat diversifikasi hukuman diatas 7 tahun
9	9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg	umur 17 tahun 11 bulan	Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.	Pidana penjara selama 2 tahun kerja Pengganti Denda di lembaga yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kota Malang selama 3 bulan.	Pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan pelatihan kerja di UPT Balai Latihan Kerja Singosari Malang selama 3 bulan;	Tidak memenuhi syarat diversifikasi hukuman diatas 7 tahun
10	10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg	17 tahun	Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 Jo. Undang undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	pidana penjara selama 6 bulan		Tidak memenuhi syarat diversifikasi hukuman diatas 7 tahun

Tabel. 1.2. Data register perkara anak pada tahun 2024 di Pengadilan Negeri Malang
Dari data diatas terdapat peningkatan jumlah perkara anak yang cukup tinggi dari tahun 2023 sampai 2024 hal ini tentu mengkhawatirkan untuk generasi penerus bangsa, disatu sisi arah kebijakan negara ingin menghindari pemidanaan terhadap anak disisi lain terjadi peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Penanganan pidana pada anak mengadopsi prinsip *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi tidak hanya menjadi tanggung-jawab negara tetapi juga merupakan tanggung-jawab masyarakat. Karenanya konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Pelaksanaan konsep *restorative justice* mempunyai suatu kerangka pikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa hukuman pidana. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan. Penyelesaian dilakukan dengan tetap memberikan hak masing-masing pelaku dan korban dalam mediasi sebagai sentral dari pelaksanaan *restorative justice*.⁷

Restorative Justice dalam perkembangannya tidak terlepas dari perkembangan teori pemidanaa, mulai dari teori retributif atau teori absolut, teori relatif (deterence), teori penggabungan (integratif), terutama teori treatment dan perlindungan sosial (social defence). Menurut teori treatment yang dikemukakan oleh aliran positif menyatakan pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Tujuan pemidanaan menurut treatment untuk memberikan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Adapun yang menjadi landasan pemikiran aliran treatment pelaku kejahatan merupakan orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation).⁸

Pasca Perang Dunia II berkembanglah aliran pemidanaan teori social defence, yang dikemukakan oleh Filipo Gramatica 29 yang pada tahun 1945 mendirikan Pusat Studi Perlindungan Masyarakat. Selanjutnya aliran social defence pecah menjadi 2 (dua) aliran, yaitu aliran radikal (ekstrim) dan aliran moderat (reformis). Arah tujuan pemidanaan yang dikembangkan social defence yaitu ke arah perpaduan antara penal policy dan non penal policy. Artinya dalam penanggulangan kejatan, pendekatan sosial dilakukan sebagai upaya preventif dalam masyarakat untuk meminimalkan terjadinya kejahatan. Karenanya, upaya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan adanya keterpaduan antara penegak hukum dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan menjadi penting karena kejahatan yang terjadi tidak hanya merupakan tanggung-jawab aparat penegak hukum akan tetapi masyarakat.⁹

Perwujudan keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses penyelesaian tindak pidana dalam konsep *restorative justice*. Konsep *restorative justice* dilaksanakan secara langsung terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum pelaku masuk sistim peradilan pidana dan kasus yang masuk sistim peradilan pidana. Kasus yang masuk sistim peradilan pidana dilakukan dengan cara pihak aparat dalam sistim peradilan pidana menggunakan hak diskresinya untuk mengambil tindakan diversifikasi dengan mengalihkan kasus tindak pidana yang terjadi ke proses informal¹⁰

Didalam undang-undang syarat diversifikasi hanya diatur diancam dengan pidana penjara di

⁷ Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 23-24.

⁸ *Ibid.*, hlm. 28.

⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

bawah 7 (tujuh) tahun bukan merupakan pengulangan tindak pidana sementara dalam prakteknya Jaksa Penuntut Umum lebih sering menggunakan dakwaan alternatif dan subsidiaritas yang salah satu pasal yang didakwakan ancaman hukumannya dibawah 7 tahun tetapi disaat yang sama didakwakan juga dengan ancaman hukuman diatas 7 tahun sehingga pada awalnya hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi para aparat penegak hukum apakah kasus yang demikian harus di diversifikasi atau tidak, dengan adanya kekosongan hukum ini Mahkamah Agung mengeluarkan Perma 4 Tahun 2014 sebagai solusi untuk pengadilan untuk tetap mewajibkan dilakukan diversifikasi apabila salah satu pasal yang didakwakan ancaman hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun tetapi untuk penyidikan dan penuntutan masih ada keengganan untuk mempedomani Perma tersebut karena menganggap aturan tersebut hanya mengikat Mahkamah Agung padahal sejatinya aturan tersebut mengikat semua pihak karena dalam undang-undang Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹¹ Keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, meliputi Kota Malang dan Kota Batu, menjadi isu yang mengundang keprihatinan publik dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di institusi peradilan tersebut menunjukkan adanya beragam jenis tindak pidana yang melibatkan anak, sehingga menandakan urgensi penanganan masalah ini secara serius dan menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Malang ditemukan masih ada berbagai macam tindak pidana yang melibatkan anak menjadi pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum. Data yang penulis gunakan diambil pada tahun 2023 sampai dengan November tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan perkara anak yang cukup signifikan dari yang hanya 6 perkara pada tahun 2023 menjadi 10 perkara anak pada tahun 2024. Dari data diatas dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian besar kategori yaitu sebagai berikut :

- **Perkara anak yang memenuhi persyaratan diversifikasi**

Pada tahun 2023 terdapat 6 (enam) perkara anak, 4 (empat) perkara anak memenuhi persyaratan diversifikasi sementara untuk tahun 2024 terdapat 2 (dua) perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi dari total 10 (sepuluh) perkara.

- **Perkara anak tidak memenuhi persyaratan diversifikasi**

Pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) perkara anak yang tidak memenuhi persyaratan diversifikasi sementara untuk tahun 2024 terdapat 8 (delapan).

Perkara anak dilakukan diversifikasi dan berhasil

Untuk tahun 2023 dari 4 perkara yang memenuhi syarat diversifikasi hanya satu yang berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi sementara 3 perkara gagal mencapai kesepakatan diversifikasi jadi dapat disimpulkan untuk tahun 2023 persentase yang berhasil diversifikasi hanya 17% sementara untuk tahun 2024 dari 2 (dua) perkara yang memenuhi syarat diversifikasi keduanya berhasil mencapai kesepakatan atau secara persentase hanya 20%.

Penyelesaian perkara pidana anak mengutamakan konsep keadilan. Keadilan yang dimaksud merupakan penghargaan terhadap setiap orang untuk harkat dan martabatnya sebagai pribadi. Oleh karenanya menjadi harapan bahwa cara ini merupakan jalan keluar untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum dan tidak membawanya ke dalam proses

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

peradilan¹² oleh karena itu aparat penegak hukum mulai dari penyidikan, penuntutan dan persidangan harus mengupayakan diversifikasi dan pemidanaan adalah sebagai jalan terakhir demi kepentingan anak.

Dalam prakteknya penerapan diversifikasi ini ada kendala teknis apabila anak ditahan dikarenakan jika mau melakukan proses diversifikasi menurut ketentuan anak ditempatkan bersama orangtua atau wali dan ini menimbulkan masalah apabila anak dikeluarkan dari tahanan bisa mempersulit proses persidangan dan eksekusi putusan nanti apabila diversifikasi tidak berhasil inilah salah satu dilema yang sering dihadapi oleh para hakim dalam menerapkan diversifikasi yang belum ada aturan jelas yang mengaturnya sehingga hal ini harus menjadi perhatian pembuat Undang-Undang dimasa yang akan datang.

Implementasi Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Malang Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ide diversifikasi pada awalnya dicanangkan dalam Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Anak (United Nations Standard Minimum Rules for Administration Of Juvenile Justice/SMRJJ) atau The Beijing Rules melalui Adobted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985, Dimana diversifikasi (Diversion) tercantum dalam rule 11.1, rule 11.2 dan rule 17.4. Berdasarkan hasil United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Diversifikasi (Diversion), adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tindakan mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial proses diversifikasi dilaksanakan melalui forum musyawarah yang melibatkan berbagai pihak terkait, yakni anak beserta orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Musyawarah ini dilakukan dengan mengadopsi pendekatan keadilan restoratif. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversifikasi semata-mata memperoleh perdamaian antara pihak korban dan anak sebagai pelaku di luar proses persidangan agar tetap menjaga kesejahteraan dan tanggung jawab anak, sekaligus melibatkan masyarakat untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah tersebut.¹³

Penerapan kebijakan diversifikasi apabila ditinjau sebagai konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara interen kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversifikasi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Dari diskusi-diskusi intern yang dilakukan masing-masing lembaga berkeinginan untuk membicarakan konsep diversifikasi secara luas sesama aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan pidana terhadap anak.¹⁴

Hasil penelitian yang dilakukan penulis secara mendalam pada di Pengadilan Negeri Malang mengindikasikan adanya upaya yang signifikan dalam menerapkan dan mewujudkan mekanisme diversifikasi, sebagaimana diamanatkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk

¹² Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 6.

¹³ Sinaga, D. (2021). *Mengkritisi Gagasan Perluasan Berlakunya Diversifikasi: Seri Penegakan Hukum*. Jakarta: Nusamedia, hlm. 28.

¹⁴ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 168.

menganalisis secara komprehensif implementasi diversifikasi dalam praktek peradilan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang. Dalam konteks peradilan anak, para hakim memiliki tujuan utama untuk meminimalisir dampak negatif proses peradilan terhadap perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, diversifikasi menjadi upaya yang sangat strategis dalam rangka menghindari anak dari proses peradilan formal yang berpotensi traumatis. Dalam penerapan diversifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Malang, para hakim secara cermat mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jenis tindak pidana yang dilakukan, usia pelaku, serta ancaman pidana yang tercantum dalam undang-undang. Selain itu, untuk efisiensi dan efektifitas proses, penetapan jadwal sidang dan upaya diversifikasi dilakukan secara bersamaan. Pendekatan ini bertujuan untuk segera mencapai kesepakatan diversifikasi dan menghindari penundaan yang tidak perlu. Apabila kesepakatan diversifikasi tidak tercapai, maka proses peradilan akan langsung dilanjutkan pada hari yang sama. Dalam setiap persidangan diversifikasi, hakim senantiasa melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk korban, pelaku, wali dari kedua belah pihak, serta petugas dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), guna mencapai solusi yang adil dan restoratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diversifikasi bertujuan untuk

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak;

Dalam prakteknya hakim Pengadilan Negeri Malang berpedoman pada Perma 4 Tahun 2014 dimana hakim sebagai Fasilitator adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah Diversifikasi dibuka oleh Fasilitator Diversifikasi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan Musyawarah Diversifikasi serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
2. Fasilitator Diversifikasi menjelaskan tugas Fasilitator Diversifikasi.
3. Fasilitator Diversifikasi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
4. Fasilitator Diversifikasi wajib memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
 - b. Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - c. Korban /Anak Korban/Orangtua/Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
5. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
6. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat rnaupun pihak lain untuk memberikan informasi mendukung penyelesaian.
7. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversifikasi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
8. Fasilitator Diversifikasi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversifikasi.
9. Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, Fasilitator Diversifikasi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak atau memuat itikad tidak baik.

Untuk menjelaskan seberapa efektif pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Malang maka akan diuraikan dalam diagram di bawah ini




Diagram Persentase Perkara Yang Berhasil di Diversifikasi di Pengadilan Negeri Malang dari Tahun 2023 sampai dengan November Tahun 2024.

Berdasarkan analisa diagram diatas untuk tahun 2023 dari 6 (enam) perkara anak hanya satu perkara yang berhasil di diversifikasi atau 17 % sementara untuk tahun 2024 dari 10 (sepuluh) perkara anak hanya 2 (dua) perkara yang berhasil diversifikasi atau 20% yang jika dirata-ratakan menjadi 18,5% angka ini tergolong rendah meskipun ada peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 dan disaat yang sama juga terjadi peningkatan jumlah perkara anak.

Dari data statistik tersebut, terlihat terjadinya kenaikan jumlah pelaku tindak pidana yang masuk ke pengadilan untuk diproses. Hal ini sangat miris meskipun mulai dari tingkat kepolisian, penuntutan telah melakukan seleksi terhadap tindak pidana apa yang akan dilanjutkan penuntutan terhadap anak karena terlebih dahulu di upayakan Diversifikasi namun nyatanya kasus tindak pidana yang masuk ke pengadilan tetap naik.

Penyelesaian perkara melalui diversifikasi dikatakan efektif apabila pencapaian keberhasilan perkara dengan diversifikasi lebih dari 50%. Ini dikarenakan apabila dapat berhasil hingga 50% lebih perkara yang diselesaikan melalui jalur diversifikasi, maka akan sangat mengurangi jumlah perkara yang akan disidangkan di pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri Malang yang penulis teliti belum dapat dikatakan efektif karena belum mencapai persentase keberhasilan mencapai 50% atau lebih.

Untuk mengetahui penyebab rendahnya persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan proses diversifikasi maka penulis melakukan analisa lebih mendalam satu persatu perkara tersebut dan di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri Malang tidak dapat diterapkan untuk semua perkara anak karena adanya ketentuan UU yang membatasi penerapannya terutama apabila dakwaan dari penuntut umum melebihi 7 (tujuh) tahun.
2. Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan mengenai konsep keadilan antara anak korban dan anak pelaku dalam pelaksanaan diversifikasi. Perbedaan pandangan ini seringkali muncul selama proses diversifikasi, di mana kedua belah pihak merasa dirugikan atau tidak memperoleh keadilan yang diharapkan. Hal ini menyulitkan tercapainya kesepakatan dan titik temu. Sebagaimana diketahui dalam ilmu hukum, persepsi keadilan bersifat subjektif dan apa yang dianggap adil oleh satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak lainnya.
3. Dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) maka dapat dilakukan diversifikasi sesuai dengan pasal 3 Perma 4 Tahun 2014.

4. Diversi di Pengadilan Negeri Malang belum efektif karena dari total 16 jumlah perkara anak pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 yang selesai dengan proses diversi persentasenya sedikit hanya sekitar 17% sampai dengan 20% atau dengan rata-rata 18,5% dalam dua tahun terakhir.
5. Efektifitas diversi yang dilakukan oleh hakim sangat bergantung pada keterlibatan pihak-pihak terkait seperti keluarga, masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan dan Kejaksaan sebagai penuntut umum dan lembaga Peradilan.

Efektivitas dari penerapan kebijakan diversi dalam sistim peradilan pidana anak sebenarnya belum dapat mengurangi secara efektif tingginya angka kriminalitas anak, meskipun banyak mengalami peningkatan terhadap untuk melakukan diversi. Penyelesaian perkara akan melalui diversi akan emakin efektif apabila sudah terdapat pemahaman yang sama diantara aparat penegak hukum tentang diversi sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak yang didukung dengan sarana-prasana yang memadai dan payung hukum perlindungan anak yang lebih baik.

KE S I M P U L A N

Bahwa diversi tidak berlaku efektif meskipun sudah ada aturan hukum yang mewajibkan untuk diterapkan yakni yang dalam undang-undang Sisten Peradilan Pidana Anak (SPPA). Bahwa pidana badan atau pemenjaraan masih menjadi jenis putusan terbesar. Padahal konsep restorative justice SPPA bertujuan menciptakan perdamaian antara korban dan pelaku. Namun, diversi di Pengadilan Negeri Malang tidak dapat diterapkan pada semua kasus anak, karena terdapat ketentuan undang-undang yang harus dipenuhi. Salah satu kendala utama dalam penerapan diversi adalah apabila dakwaan jaksa penuntut umum memiliki ancaman pidana di atas tujuh tahun, yang secara otomatis menggugurkan peluang dilakukannya diversi. Oleh karena itu dibutuhkan kordinasi dan kerjasama agar pandangan antara kejaksaan sebagai penuntut dengan pengadilan mempunyai kesatuan pemahaman agar sedapat mungkin menghindari pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum hal lainnya adalah para korban/keluarga masih cenderung menginginkan agar anak yang berhadapan dengan hukum dikenakan pidana badan.

Saran

Pemerintah dan instansi terkait secara terus menerus mensosialisaikan konsep diversi kepada masyarakat sehingga para orangtua yang mendampingi anak baik sebagai pelaku atau korban mempunyai pemahaman yang sama dengan penegak hukum sedapat mungkin menghindari pemidanaan. DPR selaku legislator bersama pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar memberikan ruang yang lebih luas bagi penegak hukum dalam melaksanakan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak selain itu juga perlu merumuskan lebih rinci terhadap tindak pidana tertentu yang tidak dapat dilakukan diversi untuk mengikuti perkembangan jaman dan semakin beragamnya tindak pidana yang dilakukan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, & Asikin, H. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Djamil, M. N. (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Erdanti, R. N. (2020). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Malang : UMM Press .
- Fajar, M., & Achmad , Y. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gultom, M. (2014). Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

- Bandung : Refika Aditama.
- Irianto, S., & Shidarta. (2017). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Komariah, & Cahyani, T. D. (2017). Efektifitas Konsep Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU. No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Legality*, 24(2), 266-285.
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak* . Yogyakarta : CV Budi Utama .
- Makkarannu, & Chaidir, I. (2019). Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Sarana Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Al-Ishlah*, 22(2).
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Resorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad, R. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mukdin, K., & Heryanti, N. (2020). Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6(2).
- Mulyadi, L. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : ALUMNI .
- Nasrullah. (2023). Peranan Jaksa Penuntut Umum Pada Lingkup Kejaksaan Tinggi Papua Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Anak. *Unes Law Review*, 5.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, D. (2021). *Mengkritisi Gagasan Perluasan Berlakunya Diversi: Seri Penegakan Hukum*. Jakarta: Nusamedia .
- Teguh, H. P. (2018). *Teori dan Praktet Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Tridiatno, Y. A. (2015). *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Zumrotul, Joni, & Basir. (2022). Efektivitas Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Journal of Sharia and Law*, 1(2), 82-96.

Jurnal

- Komariah, & Cahyani, T. D. (2017). Efektifitas Konsep Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU. No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Legality*, 24(2), 266-285.
- Makkarannu, & Chaidir, I. (2019). Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Sarana Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Al-Ishlah*, 22(2).
- Mukdin, K., & Heryanti, N. (2020). Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6(2).
- Nasrullah. (2023). Peranan Jaksa Penuntut Umum Pada Lingkup Kejaksaan Tinggi Papua Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Anak. *Unes Law Review*, 5.
- Zumrotul, Joni, & Basir. (2022). Efektivitas Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Journal of Sharia and Law*, 1(2), 82-96.

Peraturan

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Website

<https://sipp.pn-malang.go.id/>